

HAPUSNYA HAK PENUNTUNAN DALAM HUKUM PIDANA

BERLIN NAINGGOLAN, SH
Fakultas Hukum
Jurusan Pidana
Universitas Sumatera Utara

A. Pengertian

Dalam Undang-undang ditentukan bahwa hak penuntunan hanya ada pada penuntut umum yaitu Jaksa yang diberi wewenang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 tahun 1981.

Pada pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum definisi penuntunan sebagai berikut : "Penuntunan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Yang bertugas menuntut atau penuntut umum ditentukan di Pasal 13 jo Pasal 1 ayat 6 yang pada dasarnya berbunyi : Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntunan dan melaksanakan penetapan hakim. Kemudian muncul Undang-undang No. 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa kekuatan untuk melaksanakan penuntunan itu dilakukan oleh Kejaksaan. Dalam Undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia No. 5 tahun 1991 memberi wewenang kepada Kejaksaan (pasal 27), yaitu :

- a. Melakukan penuntunan dalam perkara pidana;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan kepada tergugat;
- d. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum diajukan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik.

Mengenai kebijakan penuntunan, penuntut umumlah yang menentukan suatu perkara hasil penyidikan, apakah sudah lengkap ataukah tidak untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk diadili. Hal ini diatur dalam pasal 139 KUHAP. Jika menurut pertimbangan penuntut umum suatu perkara tidak cukup bukti-bukti untuk diteruskan ke Pengadilan ataukah perkara tersebut bukan merupakan suatu delik, maka penuntut umum membuat suatu ketetapan mengenai hal itu Pasal 140 ayat 2 butir a KUHAP. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib dibebaskan (Pasal 140 ayat 2 butir b).

Mengenai wewenang penuntut umum untuk menuntut perkara demi hukum seperti tersebut dalam pasal 140 ayat 2 butir a, pedoman pelaksanaan KUHAP memberi penjelasan bahwa "perkara ditutup demi hukum" diartikan sesuai dengan buku I Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bab VIII buku I tentang hapusnya hak menuntut tersebut diatur dalam pasal 76; 77; 78 dan 82 KUHP.

B. Dasar Peniadaan Penuntutan

Di dalam titel ketujuh dan kedelapan, Buku I KUHP disebut keadaan-keadaan yang berpengaruh terhadap hak penuntut umum untuk menuntut. Ketentuan-ketentuan tersebut teletak di perbatasan antara hukum pidana materil dan hukum acara pidana.

outvankelijkheid hak untuk menuntut penuntut umum termasuk penilaian hakim, yang dalam sengketa hukum harus menetapkan ketetapan bilama terdakwa mengadakan bantahan. Kentuan tentang dasar tidak dapat diterimanya penuntutan penuntut umum di dalam KUHP tidak ada kaitannya dengan jangka waktu yang bersifat hukum acara pidana. Ia hanya menyangkut dapat diterimanya bantahan terdakwa. Adalah ciri syarat-syarat penuntutan ialah bahwa ia tidak bersangkutan paut dengan hal dapat dipidananya membuat delik atau terdakwa. Itulah sebabnya sehingga peradilan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan jikalau keadaan yang menghalangi penuntutan hilang.

Menurut Van Bemmelem bahwa keadaan-keadaan yang membuat penuntut umum tidak boleh melakukan penuntutan terhadap terdakwa disebut peniadaan penuntutan (*Vernolgingsuitsluitingsgronden*), sedangkan keadaan yang membuat hakim tidak dapat mengadili seseorang sehingga tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa disebut dasar-dasar yang meniadakan pidana. Sering kali sukar dibedakan antara keduanya, karena pembuat Undang-undang di dalam rumusannya tidak terlalu jelas.

Suatu rumus Undang-undang kadang-kadang dapat diartikan sebagai ketentuan pidana yang tidak dapat diberlakukan dalam keadaan-keadaan yang telah disebutkan dalam rumusan tersebut, dalam arti bahwa penuntut umum tidak dapat melakukan penuntutan terhadap orang terdakwa berdasarkan bahwa terdakwa telah melanggar ketentuan pidana tertulis, padahal yang dimaksud ialah pembuat Undang-undang sebenarnya adalah untuk memberitahukan kepada hakim, bahwa ia tidak boleh menjatuhkan pidana.

Sebagai contoh misalnya kalimat yang dipergunakan oleh pembentuk Undang-undang dalam merumuskan ketentuan pidana dalam pasal 163 bis ayat 2 KUHP berbunyi ; ketentuan ini tidak dapat diberlakukan terhadapnya, jikalau kejahatan atau percobaan yang diancam pidana tidak terjadi, yang disebabkan oleh keadaan yang tergantung pada keamanannya.

Dalam pasal 163 bis ayat 2 KUHP tersebut, seharusnya pembentuk Undang-undang telah bermaksud menjelaskan, bahwa ketentuan pidana yang mengatur masalah *mislukte uitlokking* atau masalah menggunakan orang lain melakukan tindak pidana yang gagal, tidak dapat diberlakukan lagi secara prilaku, apabila prilaku tersebut dengan sukarela telah membatalkan untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan.

Menurut Van Bemmelem, dengan membuat rumusan seperti yang dapat dibuat dalam rumusan pasal 163 bis ayat 2 KUHP itu, sebenarnya pembentuk Undang-undang telah bermaksud untuk menciptakan suatu dasar yang meniadakan pidana dan bukan dasar peniadaan penuntutan.

Dasar-dasar yang meniadakan penuntutan dapat dijumpai dalam KUHP antara lain :

1. Buku I Bab V, yaitu dalam pasal 61 dan 62 KUHP yang menentukan bahwa penerbit dan pencetak itu tidak dapat dituntut apabila pada benda-benda yang dicetak dan diterbitkan itu telah mereka cantumkan nama-nama serta alamat orang yang telah menyuruh mencetak benda-benda tersebut, atau pada

- kesempatan pertama setelah ditegur kemudian telah memberi julukan nama dan alamat orang tersebut.
2. Buku I Bab VII yaitu dalam pasal 72 KUHP dan selanjutnya, yang menambah bahwa tidak dapat dilakukan suatu penuntutan apabila tidak ada pengaduan.
 3. Buku I Bab VIII yaitu dalam pasal 76; 77; 78 dan pasal 82 KUHP yang mengatur tentang hapusnya hak untuk melakukan penuntutan.

Disamping dasar-dasar yang meniadakan penuntutan seperti dimaksudkan diatas, masih dapat dijumpai beberapa ketentuan pidana yang secara logis harus dipandang sebagai dasar-dasar yang meniadakan penuntutan dan buku sebagai dasar-dasar yang meniadakan pidana antara lain : pasal 166; 221 ayat 2; 284 ayat 2 KUHP.

C. Hapusnya Hak Menuntut

Dalam hukum pidana ada diatur tentang dasar-dasar atau alasan-alasan untuk hapusnya hak menuntut yang diatur dalam Buku I Bab VIII yaitu :

1. Telah ada putusan hakim yang tetap mengenai tindakan yang sama.
Perumusan ketentuan mengenai *ne bis in idem* tercantum dalam :
Pasal 76 ayat 1 KUHP kecuali dalam hal putusan hukum masih dapat dimintakan peninjauan kembali (*herziening*), seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena tindakan (*feit*) yang oleh hukum Indonesia telah diadili dengan putusan yang sudah mempunyai kekuatan yang tetap (*kracht van gewijsde*) terhadap dirinya.
Ayat 2 : jika putusan yang sudah mempunyai kekuatan yang tetap itu berasal dari hukum lain, maka terhadap orang itu dan karena tindakan itu tidak boleh diadakan penuntutan bagi dalam hal:
Ke -1 putusan berupa pembebasan dari dakwaan (*Vrijspraak*) atau pelepasan dari tuntutan hukum (*Ontslag Van Rechtsvervolging*).
Ke-2 putusan berupa pemanduan yang seluruhnya telah dilaksanakan, grasi atau yang telah dalawarsa pelaksanaan pidana tersebut.
Ne bis in idem berarti tidak melakukan pemeriksaan untuk kedua kalinya mengenai tindakan (*feit*) yang sama. Ketentuan ini disahkan pada pertimbangan, bahwa pada suatu saat (*nantinya*) harus ada akhir dari pemeriksaan/penuntutan dan akhir dari sebaliknya ketentuan pidana terhadap suatu delik tertentu.
Azas ini merupakan pegangan agar tidak lagi mengadakan pemeriksaan/penuntutan terhadap pelaku yang sama dari suatu tindakan pidana yang sudah mendapat putusan hukum yang tetap.
Dengan maksud untuk menghindari dua putusan terhadap pelaku dan tindakan yang sama juga untuk menghindari usaha penyidikan/penuntutan terhadap perlakuan delik yang sama, yang sebelumnya telah pernah ada putusan yang mempunyai kekuatan yang tetap.

Tujuan dari atas ini ialah agar kewibawaan negara tetap dijunjung tinggi yang berarti juga menjamin kewibawaan hakim serta agar terpelihara perasaan kepastian hukum dalam masyarakat. Kuota putusan dikatakan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap apabila upaya hukum yang biasa yaitu perlawanan, banding, kasasi tidak dapat lagi digunakan baik karena lewat waktu, atau pun karena tidak dimanfaatkan atau putusan diterima oleh pihak-pihak.

Agar supaya suatu perkara tidak dapat diperiksa untuk kedua kalinya apabila:

- Perbuatan yang didakwakan (untuk kedua kalinya) adalah sama dengan yang didakwakan terdahulu.
- Pelaku yang didakwa (untuk kedua kalinya) adalah sama.
- Untuk putusan yang pertama terhadap tindakan yang sama itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Belakangan dasar *Ne bis in idem* Itu digantungkan kepada hal, bahwa terhadap seseorang itu juga mengenai peristiwa yang tertentu telah diambil keputusan oleh hakim dengan vonis yang tidak diubah lagi. Putusan ini berisi:

- a. Penjatuhan hukuman (*veroordeling*). Dalam hal ini oleh hakim diputuskan, bahwa terdakwa terang salah telah melakukan peristiwa pidana yang dijatuhkan kepadanya; atau
- b. Pembebasan dari penuntutan hukum (*outslag van rechisvervolging*). Dalam hal ini hakim memutuskan, bahwa peristiwa yang dituduhkan kepada terdakwa itu dibuktikan dengan cukup terang, akan tetapi peristiwa itu ternyata bukan peristiwa pidana, atau terdakwanya kedapatan tidak dapat dihukum, karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya itu, atau
- c. Putusan bebas (*vrijspraak*). Putusan ini berarti, bahwa kesalahan terdakwa atas peristiwa yang dituduhkan kepadanya tidak cukup buktinya.

2. Terdakwa Meninggal Dunia

Pasal 77 KUHP : Hak menuntut hukum gugur (tidak laku lagi) lantaran siterdakwa meninggal dunia. Apabila seorang terdakwa meninggal dunia sebelum ada putusan terakhir dari pengadilan maka hak menuntut gugur. Jika hal ini terjadi dalam taraf pengusutan, maka pengusutan itu dihentikan. Jika penuntut telah dimajukan, maka penuntut umum harus oleh pengadilan dinyatakan tidak dapat diterima dengan tentunya (*niet-outvanhelijk verklaard*). Umumnya demikian apabila pengadilan banding atau pengadilan kasasi masih harus memutuskan perkaranya.

Dalam pasal 77 KUHP terletak suatu prinsip, bahwa penuntutan hukum itu harus ditujukan kepada diri pribadi orang. Jika orang yang dimaksud telah melakukan peristiwa pidana itu meninggal dunia, maka tuntutan atas peristiwa itu habis sampai demikian saja artinya tidak dapat tuntutan itu lalu diarahkan kepada ahli warisnya.

Pengecualiannya diatur dalam pasal 361 dan 363 H.I. R yang menerangkan bahwa dalam hal menuntut denda, ongkos perkara atau merampas barang barang yang tertentu mengenai pelanggaran tentang penghasilan negara dan cukai, tuntutan itu dapat dilakukan kepada ahli waris orang yang bersalah. Oleh karena sifat individual hukum acara pidana, maka baik wewenang penuntut umum untuk menuntut pidana seseorang yang disangka melakukan delik, maupun wewenang untuk mengeksekusi pidana hapus karena kematian terdakwa atau terpidana.

3. Perkara Tersebut Daluwarsa / Lewat Waktunya

Dalam pasal 78 ayat 1 KUHP : Hak menuntut hukuman gugur (tidak dapat dijalankan lagi) karena lewat waktunya :

1. Sesudah lewat satu tahun bagi segala pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan percetakan;
2. Sesudah lewat enam tahun, bagi kejahatan, yang terancam hukuman denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari 3 tahun.

3. Sesudah lewat dua belas tahun, bagi segala kejahatan yang terancam hukuman penjara sementara, yang lebih dari 3 bulan.
4. Sesudah lewat delapan belas tahun bagi semua kejahatan yang terancam dilakukan mati atau penjara seumur hidup.

Ayat 2 :

Bagi orang yang sebelum melakukan perbuatan itu umurnya belum cukup delapan belas tahun, maka tempo gugur waktu yang tersebut diatas dikurangi sehingga jadi sepertiganya.

Ration pendakwaan hak penuntut dalam memorie penjelasan disebutkan sebagai dasarnya ialah :

- a. Semakin kaburnya kebutuhan untuk terus menerus mengeja/menuntut tersangka karena telah terlalu lamanya berlalu kejadian / delik itu dari ingatan manusia terhadapnya juga menipis; dan
- b. Semakin sukarnya menemukan alat pembuktian terhadap delik tersebut.

Apabila diperhatikan tenggang dalawarsa yang ditentukan dalam pasal 78 KUHP, kiranya penentuan lamanya tanggal waktu itu erat hubungannya antara tingkat atau berat / ringannya tindak pidana dengan ingatan manusia (masyarakat/mengenai kejadian tersebut dalam hubungannya dalam perasaan keadilan masyarakat tersebut artinya apabila seseorang itu menyingkir sekian lamanya dari masyarakat termasuk pejabat-pejabat penyidik dan jaksa maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat tersebut sudah akan memaafkan kejadian tersebut seandainya tersangka itu kembali dalam masyarakat yang bersangkutan. Dan juga dapat dimengerti bahwa menjadi buronan selama tenggang waktu tersebut, sudah merupakan hukuman tersendiri bagi tersangka yang bersangkutan.

Dari sudut kepastian hukum sudah sewajarnya apabila dalam waktu tertentu harus dihentikan suatu usaha mengejar/penuntutan, karena usaha penyidikan yang berlarut-larut, tidaklah mendidik masyarakat untuk menunjukkan respeknya kepada hukum.

5. Terjadinya Penyelesaian Diluar Persidangan

Pasal 82 KUHP yang berbunyi :

Ayat 1 :

Hak menuntut hukum karena pelanggaran yang terancam hukuman utama tak lain dari pada denda, tidak berlaku lagi jika maksimum denda dibayar dengan kemauan sendiri dan demikian juga dibayar ongkos mereka, jika penilaian telah dilakukan, dengan izin amtenaar yang ditunjuk dalam undang-undang umum, dalam tempo yang ditetapkannya.

Ayat : 2

Jika perbuatan itu terencana selamanya denda juga benda yang patut dirampas itu atau dibayar harganya, yang ditaksir oleh amtenaar yang tersebut dalam ayat pertama.

Ayat : 3

Dalam hal hukuman itu ditambah diubahkan berulang-ulang membuat kesalahan, boleh juga tambahan itu dikehendaki jika hak menuntut hukuman sebab pelanggaran yang dilakukan dulu telah gugur memenuhi ayat pertama dan kedua dari pasal itu.

Ayat : 4

Peraturan dari pasal ini tidak berlaku bagi orang yang belum dewasa, yang umurnya sebelum melakukan perbuatan itu belum cukup enam belas tahun.

Penghapusan hak penuntutan bagi penuntut umum yang diatur dalam pasal 82 KUHP mirip dengan ketentuan hukum perdata mengenai transaksi atau perjanjian.

Disatu pihak penyidik atau penuntut umum dan pihak lainnya tersangka merupakan pihak-pihak yang sederajat terhadap hukum. Dalam perjanjian ini penuntut umum wajib menghentikan usaha penuntutannya dan sebagai imbalannya tersangka wajib membayar maksimum denda yang hanya satu-satunya diancamkan ditambah dengan biaya penuntutan apabila usaha penuntutan sudah dimulai.

Jadi pembayaran denda harus dilakukan kepada penuntut umum dalam waktu yang ditetapkan oleh penuntut umum tersebut. Kiranya tidak dapat dipungkiri bahwa acara ini berasal dari hukum perdata, seperti halnya kebaikan pihak-pihak menjelaskan suatu delik aduan. Jelas bahwa cara ini bertentangan dengan sifat hukum pidana yang merupakan bagian dari hukum publik. Namun demikian, dalam perkara-perkara kecil yang ancaman hukumannya hanya diancam dengan pidana denda saja sifat hukum publik itu perlu disimpangi untuk mempermudah dan mempercepat acara penyelesaiannya.

KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pasal 1 butir 7 KUHP : penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melanjutkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim disidang pengadilan.
2. Hapus hak menuntut disebabkan beberapa alasan sebagai berikut :
 - Telah ada putusan hakim yang tetap mengenai tindakan yang sama
 - Terdakwa meninggal dunia
 - Perkara tersebut dalawarsa / lewat waktunya
 - Terjadi penyelesaian diluar persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

1. **A. Zainal Abidin Farid** : Hukum Pidana I Penerbit Sinar Grafika, 1995
2. **Andi Hamzal** : Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia-Penerbit Ghalia Indonesia 1985.
3. **R. Soesilo** : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap dengan Pasal-pasalnya Penerbit : Politeria, 1974.
4. **S.R. Sianturi** : Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya
5. **Wirjono Prodjodikoro** : Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia, Penerbit PT. Eresco 1989